



PUTUSAN

Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, xx xxxx 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Iqbal S Hutabarat, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum "Hikma & Co" yang beralamat di Jl. Pasir Jaya VIII No. 13 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1247/Adv/IV/2021, tanggal 01 April 2021, sebagai

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, xx xxxx 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hendy Noviandy, SH., Iwan Santoso, SH., dan Muhsin Agnan Samsul Bahri, SHI., MH., para Advokat, pada Kantor Hukum "Hendy Noviandy, SH dan Rekan" yang beralamat di Jl. Simpang Silwangi No. 47 Baleendah Kabupaten Bandung,

Halaman 1 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 1 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1592/Adv/V/2021, tanggal 20 Mei 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 01 April 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dasar hukum pengajuan cerai gugat:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dinyatakan :
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 73 UU Peradilan Agama dinyatakan;
Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Halaman 2 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 2 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut diatas, maka dalam rangka mengakomodir hak Penggugat, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Soreang;

Alasan cerai gugat diajukan:

3. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 *telah dilangsungkan perkawinan* antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tertanggal 11 Januari 2020;

4. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

5. Bahwa, setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama milik orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Bandung;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juni 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak mau berbicara dengan Penggugat terkecuali terdapat hal-hal penting;
- Tergugat menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Tergugat sehingga keluarga Tergugat kurang memandang baik terhadap Penggugat;

Halaman 3 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 3 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



7. Bahwa, pada bulan Juli Tahun 2020, karena adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali ketempat tinggal yang beralamat di XXXXXXXX, Kab. Bandung;

8. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, 1 (satu) minggu setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pernah datang kembali sehingga pada saat itu Penggugat dengan Tergugat mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan dan Tergugat pergi kembali meninggalkan Penggugat;

9. Bahwa, semenjak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada penyelesaian kembali terhadap permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai *cerai gugat* ini diajukan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat masih terus terjadi, bahkan Tergugat mempertanyakan terus-menerus terkait *kapan Penggugat mau mengajukan cerai gugat*;

10. Bahwa, atas sikap Tergugat yang seharusnya sebagai kepala keluarga dapat menyikapi masalah antara Penggugat dengan Tergugat dengan bijaksana agar perkawinan dapat dipertahankan namun dalam hal ini ternyata Tergugat tidak dapat mengayomi Penggugat bahkan terkesan menantang agar Penggugat segera mengajukan *cerai gugat*, atas hal tersebut Penggugat berpendapat hubungan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup

Halaman 4 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 4 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughraa* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Halaman 5 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 5 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Kuasa Hukum Para Pihak

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1247/Adv/IV/2021, tanggal 01 April 2021, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1592/Adv/V/2021, tanggal 20 Mei 2021, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Mahbub**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 20 Mei 2021, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 10 Juni 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Halaman 6 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 6 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1 s.d 3 pada gugatan penggugat maka dalam hal ini tergugat tidak perlu menanggapinya;
3. Bahwa benar pada posita point 4, perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, sekalipun penggugat dengan tergugat baru saling mengenal beberapa bulan saja, namun dikarenakan atas dorongan dari orang tua penggugat untuk segera dilangsungkan pernikahan, maka dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh tergugat, tergugat menikahi penggugat dengan memberikan mas kawin 15 gram emas perhiasan, disamping itu juga tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 56.000.000,- secara bertahap kepada penggugat untuk kepentingan biaya pernikahan.
4. Bahwa sebagaimana posita nomor 6, tergugat akan menyampaikan jawaban sebagai berikut :
 - Bahwa benar kebahagiaan rumah tangga dirasakan antara penggugat sampai bulan Juni 2020, bahkan tergugat merasakan kebahagiaan hanya beberapa hari saja setelah pernikahan, dimana penggugat tidak mau melayani tergugat, layaknya istri kepada suaminya. Selama menjalani rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya melakukan hubungan suami istri hanya tiga kali saja, karena

Halaman 7 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 7 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selalu menolak ketika diajak untuk melakukan hubungan suami istri, dan pada bulan April 2021 penggugat pindah kamar, tanpa ada ijin atau penjelasan apa-apa, penggugat lebih memilih tidur di kamar lain daripada tidur bersama tergugat.

Hal ini lah yang membuat penderitaan lahir dan batin dialami oleh Tergugat. Namun sekalipun demikian tergugat memaafkan perbuatan penggugat tersebut dan Tergugat berusaha bersikap sabar dan Tergugat hanya berbaik sangka dan berpikir mungkin penggugat ingin lebih banyak beribadah di bulan Ramadhan.

- Bahwa tidak benar tergugat tidak mau berbicara dengan penggugat terkecuali hal-hal yang penting, justru tergugat mencoba aktif berkomunikasi dengan penggugat, namun penggugat bersikap dingin dan pasif, sehingga tergugat merasa heran dengan perubahan sikap penggugat setelah menikah dengan tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa tidak benar tergugat menyampaikan hal-hal yang beda dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga tergugat, yang senyata-nyata nya adalah tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga, karena hal tersebut merupakan urusan pribadi tergugat, justru tergugat mencoba menutupi permasalahan yang terjadi di rumah tangganya, agar tidak terjadi bahan pikiran keluarga tergugat.

5. Bahwa benar pada posita nomor 7, pada bulan juni 2020 tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah milik orang tua penggugat, hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, karena tergugat tinggal di rumah tersebut diperlakukan seperti orang lain oleh penggugat, tidak diperlakukan layaknya sebagai suami oleh penggugat, penggugat tidak mau diajak komunikasi secara langsung, tergugat hanya bisa berkomunikasi dengan orang tua penggugat saja, Sehingga tergugat merasa serba salah tinggal di rumah tersebut, maka tergugat memilih

Halaman 8 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 8 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah tersebut dengan hanya membawa baju kerja yang dikenakan saat itu oleh tergugat, dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada penggugat, agar bisa memperbaiki sikapnya untuk lebih menghargai suami, serta berharap penggugat akan memintanya pulang ke rumah tersebut, dengan harapan dapat berkomunikasi secara langsung dengan penggugat.

6. Bahwa benar pada posita nomor 8 setelah 1 (satu) minggu tergugat meninggalkan rumah tersebut, tergugat mencoba kembali ke rumah milik orang tua penggugat untuk dapat bermusyawarah dengan harapan ada perubahan sikap dari penggugat, sehingga dapat memperbaiki rumah tangga yang baru seumur jagung itu, namun ternyata sama sekali tidak ada perubahan, penggugat tetap bersikap dingin dan tidak mau berkomunikasi secara langsung kepada tergugat, maka tergugat pun kembali meninggalkan rumah tersebut.

7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas posita nomor 9 tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, yang benar semenjak menikah penggugat tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah bulanan kepada penggugat selaku istrinya, justru penggugat malah menolak pemberian nafkah dari tergugat, dengan mengatakan: *"saya tidak berhak menerimanya"*, seolah-olah penggugat sudah tidak membutuhkan lagi nafkah dari tergugat.

8. Bahwa dalam menjawab posita nomor 10, tergugat sudah berupaya keras menyelamatkan rumah tangga bersama penggugat, namun apabila sikap dari penggugat begitu dingin dan pasif, sehingga sangat sulit diajak komunikasi, maka tergugat sudah merasa pasrah yang kemudian mempersilahkan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

REKONPENSI

Halaman 9 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 9 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekonpensi/tergugat konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka penggugat rekonpensi/tergugat konpensi meminta ganti rugi khulu sebagai berikut:

- Bahwa baru saja menjalani beberapa hari pernikahan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau melayani Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi layaknya istri terhadap suami, hal tersebut dapat dipandang sebagai nusyuz atau kedurhakaan dan itu akan dilaknat para malaikat sampai pagi, sebagaimana sebuah hadis, Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah SAW bersabda *"Jika laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur , kemudian dia (istri) menolaknya dan suami karena itu marah, maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi, "* (HR. Bukhari 4697).

- Bahwa menjelang pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memberikan uang sejumlah Rp. 56.000.000,- (Lima puluh enam juta rupiah) secara bertahap kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk kepentingan biaya pernikahan.

- Bahwa pada saat pernikahan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 dan dicatat di Kantor KUA Kecamatan Cimenyan

Halaman 10 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 10 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, dikutip dalam akta nikah No. XXXXXXXX, yang mana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memberikan perhiasan emas se berat 15 gram sebagai mahar/mas kawin kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.

- Bahwa sekitar pada bulan Juli 2020 Tergugat Rekonpensi pernah mengatakan kepada Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama dan mengatakan *"kalau perlu akan mengembalikan semua biaya perkawinan"*

- Adapun yang mendasari permintaan ganti rugi khulu dalam gugatan rekonpensi adalah sebuah Hadist :

"Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW, seraya berkata : Ya Rasullullah, Tsabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlaknya dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur (pertengkaran) di dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda : apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (yang dahulu diberikan sebagai mas kawin)? Dia menjawab : Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda terimalah kebun itu dan thalaq istrimu satu kali " (HR. Bukhari).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat rekonpensi/tergugat konpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa, mengadili serta memutus Perkara Nomor : 2610/Pdt. G/ 2021/ PA.Sor untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Menolak Gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 11 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi :

- Ganti Rugi Khulu atas Biaya Pernikahan sebesar Rp. 56.000.000, - (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dan mas kawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi/gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa, pada halaman 2 (dua) Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Tergugat angka 4 pada pokoknya disampaikan *penggugat tidak mau melayani Tergugat, Tergugat mencoba aktif berkomunikasi dengan Penggugat namun Penggugat bersifat dingin dan pasif* dan Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga;

2. bahwa, tidak benar penggugat tidak mau melayani Tergugat justru Tergugat tidak pernah meminta kepada penggugat untuk melakukan hubungan suami istri;

3. Bahwa, benar Penggugat pada bulan April 2021 pindah kamar hal tersebut dilakukan karena setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, pada saat malam hari Tergugat sering kali berdiam diri diluar rumah yaitu hingga Pukul 02.00 WIB s.d 03.00 WIB (dua sampai dengan tiga dini hari waktu Indonesia Bagian Barat) baru masuk ke kamar untuk tidur dan pada saat pagi harinya acap kali terjadi percecokan;

4. Bahwa atas hal tersebut Penggugat sudah tidak nyaman dengan perilaku Tergugat sehingga memutuskan untuk pindah kamar agar tidur lebih nyaman dan tenang;

Halaman 12 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 12 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas perubahan sikap Penggugat tersebut diatasupun Tergugat tidak pernah menanyakan sebabnya dan merayu Penggugat agar kembali tidur bersama sehingga alasan *Tergugat telah mencoba aktif berkomunikasi dengan Penggugat namun Penggugat bersifat dingin dan pasif* adalah tidak benar;

6. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangga kepada keluarga Tergugat buktinya terdapat perkataan dari Sdr. Tergugat yang telah membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

7. Bahwa, terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat angka 5 yang pada pokoknya disampaikan alasan Tergugat pergi meninggalkan rumah karena tinggal di rumah tersebut diperlakukan seperti orang lain oleh Penggugat, tidak diperlukan layaknya sebagai suami oleh Penggugat, Penggugat tidak mau diajak komunikasi secara langsung, tergugat hanya bisa komunikasi dengan orang tua penggugat saja, adalah tidak benar dan itu mungkin hanya perasaan Tergugat saja justru Tergugat tidak pernah secara aktif untuk berkomunikasi dengan Penggugat, membiarkan Penggugat marah dan malah pergi meninggalkan Penggugat;

8. Bahwa, terhadap Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat angka 7 (tujuh) mengenai nafkah disampaikan bahwa Penggugat menyatakan *saya tidak berhak untuk menerimanya*". Bahwa pernyataan tersebut adalah tidak benar dan kami meminta agar Tergugat dapat membuktikan hal tersebut;

9. Bahwa, justru setelah terjadi perselisihan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan

Halaman 13 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 13 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang diajukan tergugat dalam perkara no:
2610/Pdt.G/2021/Pa.Sor sehingga gugatan rekonvensi tidak dapat diterima.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya;

2. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 148 ayat (1) KHI disebutkan Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

3. Bahwa dalam perkara *a quo* Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) KHI bukan mengenai gugatan perceraian dengan jalan khuluk karena pada saat sebelum Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvesi ajukan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat Rekonvesni tidak pernah meminta adanya tebusan atau *iwadl*;

4. Bahwa oleh karena Gugatan Konvensi dalam perkara *a quo* bukan didasarkan kepada jalan *khuluk* maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi Yang Diajukan Tergugat Dalam Perkara No: 2610/Pdt.G/2021/Pa.Sor tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yang mengakatan bahwa Tergugat Rekonvensi mengatakan "*kalua perlu akan mengembalikan semua biaya perkawinan*" dan kami

Halaman 14 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 14 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar Penggugat Rekonvensi membuktikan hal tersebut sehingga tidak sesumbar sebagaimana yang didalilkan;

6. Bahwa oleh karena sebelumnya Penggugat Rekonvensi tidak pernah meminta *ganti rugi khulu* dan justru Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi malah mempertanyakan terus-menerus terkait *kapan Penggugat mau mengajukan cerai gugat* maka sudah berlasan apabila Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak setuju terhdap ganti rugi khulu yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam disebutkan Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

8. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi semenjak bulan Juni 2020 sehingga sampai saat ini telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkan nafkah dari Penggugat Rekonvensi serta dengan Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah maka Penggugat Rekonvensi telah membiarkan (tidak memperdulikan) Tergugat Rekonvensi maka sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh Dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak Bagi Umat Islam adalah sebesar Rp 10,000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 15 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik konvensi/jawaban gugatan rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Kompensi.

Halaman 16 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 16 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sejak awal gugatannya sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri tidak ada niat yang serius menjalin rumah tangga dengan Tergugat.

5. Bahwa Tergugat menolak Replik Penggugat dalam point 2 yang menyebutkan Tergugat tidak pernah meminta penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, bahwa fakta yang sebenarnya baru beberapa hari saja setelah akad pernikahan, sikap dari Penggugat berubah menjadi begitu dingin terhadap Tergugat, yang memperlakukan Tergugat tidak layaknya sebagai seorang suami. Selama menjalani rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya melakukan hubungan suami istri hanya tiga kali saja.

6. Bahwa tidak benar pada point 3 replik dari Penggugat, yang menyatakan alasan pindah kamar Penggugat dikarenakan sering terjadi percekcoan/perselisihan diantara kedua belah pihak, justru tergugat merasa heran, apa alasan penggugat pindah kamar meninggalkan Tergugat tidur sendirian tiap malamnya. Karena fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi perselisihan, yang ada justru tergugat berusaha untuk mengalah apabila terjadi hal-hal yang mengarah kepada percekcoan.

7. Bahwa tidak benar pada point 5 replik dari Penggugat yang menyatakan tergugat tidak pernah menanyakan sebabnya dan merayu tergugat agar kembali tidur bersama, karena fakta yang sebenarnya ketika Tergugat mencoba menanyakan kepada Pengugat alasan pindah kamar dan bersikap dingin kepada Tergugat, selalu dijawab dengan jawaban yang tidak jelas.

8. Bahwa terhadap replik point 7, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat diperlakukan seperti orang lain

Halaman 17 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 17 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penggugat, Tergugat tidak diperlakukan layaknya sebagai suami oleh penggugat, Sehingga tergugat merasa serba salah tinggal di rumah tersebut, maka tergugat memilih meninggalkan rumah tersebut pelajaran kepada penggugat, agar bisa memperbaiki sikapnya untuk lebih menghargai suami.

9. Bahwa menanggapi replik point 7 hal ini sudah Tergugat sudah sampaikan dalam jawaban dan akan Tergugat buktikan pada saat pembuktian.

Dalam Rekonsensi

Dalam Eksepsi

Tentang Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat dalam perkara No. 2610/Pdt.G/2021/PA Sor. Sehingga gugatan rekonsensi tidak dapat diterima

Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi yang dalam eksepsinya bahwa Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan rekonsensi yang diajukan tergugat dalam perkara No. 2610/Pdt.G/2021/PA Sor. Sehingga gugatan rekonsensi tidak dapat diterima.

Bahwa wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah; Dalam Perkawinan, wewenang Pengadilan Agama yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain nya adalah : Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.

Halaman 18 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 18 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Berdasarkan hal tersebut dengan demikian Pengadilan Agama Soreang kelas II dapat menerima Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak jawaban dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point 5, 6, 7, 8 , 9 yang nyata-nyata nya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan dengan tegas bahwa sekitar pada bulan Juli 2020 Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pernah mengatakan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengembalikan semua biaya perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya

Halaman 19 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 19 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar : Ganti Rugi Khulu atas Biaya Pernikahan sebesar Rp. 56.000.000, - (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) dan mas kawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim memeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara jelas, mengenai dasar hukum serta tata cara warga negara Indonesia untuk melakukan upaya hukum terhadap suatu permasalahan hukum baik proses perceraian, pembagian waris termasuk dalam hal ini adalah Gugatan Cerai dengan jalan khuluk;
2. Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan sebagai berikut:
 - 1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada

Halaman 20 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 20 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.

3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.

5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)

6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Gugatan perceraian dengan jalur khuluk dapat dilakukan dengan cara perempuan yang mengajukan hal tersebut dikarenakan perempuan yang berkeinginan bercerai sedangkan laki-laki tidak, dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi sudah mau bercerai;

4. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan hasil mediasi tidak ada kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pengadilan Agama cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* wajib memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa sehingga Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo* Tidak Berwenang

Halaman 21 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 21 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Rekonvensi Yang Diajukan Tergugat Dalam Perkara No: 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor dan atau Gugatan Rekonvensi Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat Rekonvesi;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai kewenangan absolut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 07 Oktober 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Pembuktian

Alat Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari 2020. Bukti surat tersebut

Halaman 22 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 22 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui aplikasi *whatsapp* bulan Juli dan Oktober 2020 serta bulan Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak ditunjukkan sumber aslinya, dan tidak dilengkapi hasil digital forensik, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui isi dan materi dari bukti-bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;

-Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selayaknya suami istri pada umumnya, namun sejak sekitar tahun 2020 keduanya tidak rukun lagi, karena keduanya berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 23 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak tahu apa masalahnya. Akan tetapi saksi mendapat cerita, katanya Tergugat mau berobat;

-Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat tinggal di mana, tapi setahu saksi Tergugat kerja di Gedebage;

-Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah karena saksi hampir tiap hari ke rumah Penggugat;

-Bahwa dahulu ketika masih tinggal bersama, kalau Tergugat kerja selalu pulang ke rumah kediaman bersama, namun sekarang tidak lagi;

-Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang lagi, dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mengunjungi. Saksi tidak tahu apakah keduanya masih komunikasi, tapi setahu saksi keduanya tidak serumah lagi;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, termasuk saksi juga pernah, namun tidak berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah dimediasi di Baleendah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu. Saksi hadir waktu itu bersama dengan keluarga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saat dilakukan mediasi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu itu, Tergugat minta ganti rugi/iwad/ biaya resepsi pernikahan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mengembalikan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram, namun Penggugat dan keluarga Penggugat saat itu menolak dan keberatan atas permintaan Tergugat itu;

Halaman 24 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 24 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah dilakukan mediasi itu, tidak dilakukan mediasi lagi yang membahas permintaan ganti rugi itu;

-Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa semasa tinggal bersama, Tergugat mempunyai kebiasaan *ngopi* sejak pulang kerja sampai larut malam, namun saksi tidak tahu apakah kebiasaan itu menyebabkan cekcok atau tidak;

-Bahwa saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi ditunjuk menjadi panitia sebagai koordinator dan penanggung jawab, namun saksi tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk acara itu;

-Bahwa kebiasaan masyarakat Sunda, jika acara resepsi pernikahannya besar, maka ada alokasi dana masing-masing mempelai untuk membiayai acara itu, termasuk dari pihak Penggugat juga mengeluarkan biaya untuk resepsi pernikahan ini;

-Bahwa kebiasaan masyarakat Sunda, acara resepsi biasanya diadakan di tempat istri. Biasanya yang membiayai itu juga dari pihak istri. Sedangkan dari pihak suami biasanya disebut *nyawer* atau pemberian yang besarnya sukarela, bukan atas dasar paksaan pihak istri, dan hal ini juga berlaku pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi sebagai masyarakat Sunda, menarik kembali pemberian dari pihak suami kepada istri untuk biaya resepsi pernikahan itu adalah hal yang tidak lazim bagi masyarakat Sunda;

-Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah pernah menikah lalu cerai mati, anaknya berumur 4 (empat) tahun, dan yang menafkahi anak itu adalah Penggugat sendiri;

Halaman 25 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 25 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat bekerja di klinik kecantikan, namun saksi tidak tahu besaran penghasilannya, setahu saksi untuk membiayai anaknya itu masih keteteran;

-Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas 15 (lima belas) gram dan seperangkat alat sholat;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya pernikahan yang dikeluarkan;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu kamar atau tidak, dan saksi tidak tahu detail rumah tangga keduanya karena rumah saksi jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa dalam tradisi masyarakat Sunda, pemberian untuk biaya pernikahan itu diberikan sebelum acara pernikahan. Namun dalam perkara ini, saksi tidak tahu kapan diberikannya, karena saksi tidak melihat langsung;

-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat termasuk meriah, karena ada panggung hiburan dengan jumlah undangan kurang lebih 1000-an;

-Bahwa biaya pernikahan yang dihabiskan Penggugat dan Tergugat dengan melihat acara itu sekitar Rp50 juta-an ke atas hingga Rp100 juta-an;

2. Saksi II Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;

Halaman 26 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 26 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;

-Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dari cerita Penggugat karena masalah renovasi pintu rumah, di mana Tergugat berinisiatif memperbaiki pintu, namun Tergugat bilang ke keluarga Tergugat katanya disuruh oleh Penggugat;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tidak tinggal serumah dengan keduanya, dan rumah saksi juga jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahunan, di mana Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan saat ini tinggal di Gedebage, rumah dan tempat kerjanya;

-Bahwa ketika masih bersama, Tergugat juga bekerja di Gedebage itu. Dahulu tiap hari pulang ke rumah kediaman bersama, namun sekarang tidak;

-Bahwa saat masih bersama, setelah pulang kerja biasanya Tergugat *ngopi*, namun saksi tidak tahu apakah menyebabkan perselisihan rumah tangga atau tidak;

-Bahwa setelah pisah itu, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama lagi, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi;

-Bahwa saksi tidak tahu komunikasi Penggugat dan Tergugat selama pisah;

Halaman 27 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 27 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelum pisah, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat pergi jalan bersama, namun setelah pisah rumah tidak pernah lagi;

-Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa tepatnya kapan, tapi sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) bulan yang lalu. Saksi hadir waktu mediasi itu bersama dengan Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa dalam mediasi itu dilakukan upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada titik temu. Selain itu, dalam mediasi itu juga Tergugat menuntut uang bekas hajatan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp56 juta dan mas kawin berupa emas;

-Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa uang hajatan itu diminta kembali;

-Bahwa saat dilakukan mediasi itu, pihak Penggugat menolak permintaan Tergugat;

-Bahwa setelah mediasi itu, saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan lagi tentang tuntutan Tergugat itu;

-Bahwa saat acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat itu dilakukan di kediaman Penggugat;

-Bahwa acara resepsi itu termasuk sederhana, saksi saat itu jadi panitia, namun saksi tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk acara itu;

-Bahwa biaya pernikahan itu ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat, namun besarnya saksi tidak tahu;

Halaman 28 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 28 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada umumnya di masyarakat Sunda, biaya pernikahan ditanggung oleh suami dan istri dengan besaran sesuai kesepakatan bersama, namun dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu berapa besaran biaya yang dikeluarkan masing-masing;

-Bahwa setiap Sabtu atau Minggu, saksi biasanya datang mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Saat itu, saksi melihat komunikasi Penggugat dan Tergugat biasa saja. Dan setelah keduanya pisah, saksi terakhir ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada hari Jumat sebelum persidangan ini, ketika itu Tergugat tidak ada di rumah;

-Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, saksi jadi panitia bagian terima tamu, namun saksi lupa berapa jumlah tamunya;

-Bahwa status Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah cerai mati, dan sudah punya anak sekarang umur 5 (lima) tahun;

-Bahwa Penggugat bekerja, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya, dan selama ini yang membiayai anaknya adalah Penggugat sendiri;

-Bahwa terhadap tuntutan Tergugat mengenai *iwadl* itu Penggugat menolak dan tidak sanggup memenuhi tuntutan itu;

-Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk kembali rukun, dan tidak pernah memberikan nafkah lagi;

-Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah pacaran kurang lebih sebulan;

-Bahwa sebelum menikah, Penggugat bekerja di klinik milik kakak Tergugat;

Halaman 29 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 29 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat segera dilangsungkan adalah karena orang tuanya akan berangkat naik haji;

-Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk biaya pernikahan;

Alat Bukti Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, tanggal 11 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

3. Hasil ekspor *chat* aplikasi *whatsapp* tentang percakapan antara Tergugat dengan Penggugat mulai tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, namun tidak ditunjukkan sumber asalnya, dan tidak dilengkapi hasil digital forensik, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Rekening Koran/Laporan Transaksi Finansial Periode Transaksi 01 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021 atas nama Tergugat, Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Ciwastra Bandung A H Nasu. Bukti surat tersebut telah

Halaman 30 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 30 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda PR;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapan bersamaan dengan kesimpulan Penggugat;

B. Saksi:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung. Saksi mengaku sebagai paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;

-Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak 6 (enam) bulan setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sekarang tinggal di tempat kerjanya;

-Bahwa sepengetahuan saksi alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama adalah karena Tergugat sakit saraf kejepit yang diderita sebelum menikah dengan Penggugat. Selain itu, Tergugat pernah cerita kepada saksi katanya Tergugat tidak diurus oleh Penggugat, dan Tergugat juga tidur sendiri, sementara Penggugat tidak mau menemani Tergugat;

-Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 31 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 31 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bukan karena dijodohkan, sebelumnya sudah saling kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahunan;
- Bahwa setelah pisah itu, Tergugat tidak pernah pulang lagi, keduanya juga tidak pernah tinggal serumah lagi, begitu pula komunikasi juga sudah tidak ada;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas 15 (lima belas) gram yang dibayar tunai;
- Bahwa selain mahar itu, Tergugat juga pernah memberikan biaya resepsi uang sejumlah Rp56 juta yang diberikan kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa uang sejumlah Rp56 juta untuk biaya resepsi itu adalah murni dari jumlah yang diberikan Tergugat dari keinginannya sendiri, dan bukan jumlah yang ditentukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa biaya resepsi itu diberikan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara ditransfer, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saat resepsi pernikahan, saksi sebagai pengantar dari Tergugat;
- Bahwa mengenai pembicaraan keluarga mengenai jumlah biaya resepsi yang diberikan Tergugat itu saksi tidak tahu langsung, saksi hanya tahu dari cerita;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada masalah rumah tangga karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal itu,

Halaman 32 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 32 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan mengenai mahar dan biaya resepsi itu tidak pernah dibahas kembali, namun Tergugat pernah cerita kepada saksi katanya Penggugat bilang kalau perlu akan mengembalikan uang hajat. Akan tetapi saksi belum konfirmasi hal itu kepada Penggugat karena belum pernah bertemu Penggugat lagi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, belum pernah ada pertemuan keluarga;

-Bahwa sepengetahuan saksi sebagai masyarakat Sunda, biasanya kalau ada acara pernikahan dilaksanakan di tempat istri, namun hal itu tidak dapat dipukul rata, tergantung kesepakatan suami istri itu;

-Bahwa acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di tempat istri;

-Bahwa yang saksi saksikan, jumlah undangan ketika itu kurang lebih 500-an undangan, namun menurut saksi acaranya itu mewah karena ada acara hiburan juga di dalamnya;

-Bahwa sepengetahuan saksi, kalau acara pernikahan dilaksanakan di tempat istri, maka suami harus membantu acaranya itu, namun untuk nominalnya tidak ada patokannya. Seikhlasnya suami saja;

-Bahwa sepengetahuan saksi sebagai masyarakat Sunda, belum pernah ada uang hajatan yang diberikan suami kepada istri itu ditarik kembali oleh suami;

-Bahwa sepengetahuan saksi belum ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai uang resepsi pernikahan kalau ada perpisahan harus dikembalikan, sedangkan mengenai Penggugat yang katanya mau mengembalikan biaya pernikahan itu hanya saksi tahu dari cerita Tergugat, bukan dalam bentuk perjanjian tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 33 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat itu bukan karena adanya paksaan, saksi tahu karena saksi langsung tanya kepada Tergugat;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat saling kenal sebelumnya;

-Bahwa mengenai acara resepsi pernikahan itu, sepengetahuan saksi dari cerita, katanya Penggugat bersedia mengadakan resepsi pernikahan, namun pihak Penggugat tidak punya uang. Kalau mau diadakan cukup sederhana saja. Lalu Tergugat bersedia mengadakan resepsi itu;

-Bahwa saksi ikut mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Juni 2021, namun saksi lupa pembicaraan dalam mediasi itu;

-Bahwa pada saat mediasi itu belum ada titik temu antara kedua belah pihak;

-Bahwa setelah menikah, saksi tidak pernah ke rumah Penggugat lagi. Saksi pernah ke rumah Penggugat saat acara pernikahannya saja;

-Bahwa saksi tidak tahu kemampuan finansial atau materi dari Penggugat;

-Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi langsung kepada Penggugat mengenai apa yang dikatakan Tergugat bahwa Penggugat akan mengembalikan biaya pernikahan itu;

2. Saksi II Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung. Saksi mengaku sebagai teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 34 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 34 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;

-Bahwa saksi hadir waktu resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun tidak hadir sewaktu ijab kabulnya, sehingga saksi tidak tahu apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

-Bahwa awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

-Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun sekitar bulan Juli 2020, Tergugat datang ke rumah saksi lalu cerita katanya Penggugat tidak satu kamar dengan Tergugat. Selain itu saksi tidak tahu;

-Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sejak 7 Juli 2020 karena ada masalah rumah tangga, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah kakaknya di Gedebage yang sekaligus tempat kerjanya;

-Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-Bahwa setelah pisah itu, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat serumah lagi atau tidak, namun sekitar sebulan lalu saksi pernah ke rumah Tergugat, namun hanya ada Tergugat sedangkan Penggugat tidak ada;

-Bahwa saksi hanya pernah sekali datang ke rumah Penggugat ketika acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Tergugat tentang masalah rumah tangganya, kata Tergugat susah karena Penggugat menghindar terus susah diajak komunikasi;

Halaman 35 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 35 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa saksi hanya hadir saat resepsi pernikahan, sedangkan acara ijab kabulnya saksi tidak tahu sehingga tidak tahu juga apa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

-Bahwa acara resepsi pernikahan hanya dilakukan di tempat Penggugat, sedangkan di tempat Tergugat tidak ada;

-Bahwa acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat itu termasuk mewah dan meriah karena di sana ada pertunjukan musiknya;

-Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, acara resepsi pernikahan itu ditanggung oleh Tergugat. Adapun apakah Penggugat ikut andil dalam pembiayaan resepsi itu saksi tidak tahu;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan untuk acara resepsi pernikahan itu;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah Penggugat dan Tergugat pisah ada mediasi keluarga atau tidak;

-Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Tergugat, katanya Penggugat siap mengembalikan biaya pernikahan. Hal itu disampaikan Penggugat secara lisan;

-Bahwa sepengetahuan saksi sebagai warga Sunda, acara resepsi pernikahan dilaksanakan sesuai kemampuan kedua belah pihak. Biasanya yang membiayai kedua belah pihak, namun porsi lebih besar dari pihak istri, sedangkan suami memberi sumbangan resepsi ala kadarnya sukarela yang tidak ada patokannya;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat ada patokan biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat;

Halaman 36 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 36 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi kenal dengan Tergugat kurang lebih 20 tahunan;

-Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat adalah orang yang baik dan bertanggung jawab. Bahkan Tergugat pernah cerita kepada saksi katanya uang untuk Penggugat itu masih disimpan oleh Tergugat karena ditolak oleh Penggugat, namun saksi tidak tahu alasan penolakan Penggugat itu;

-Bahwa saksi tidak tahu Penggugat kerja di mana;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering *ngopi*, namun tidak *nongkrong*. Sebelum menikah Tergugat suka *ngopi* bersama saksi juga sampai larut malam;

-Bahwa Penggugat kerja, namun saksi tidak tahu di mana, dan saksi berasumsi Penggugat bisa memberikan apa yang dituntut oleh Tergugat itu;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah mempunyai anak sebelum menikah dengan Tergugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Halaman 37 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 37 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Drs. Mahbub**, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 10 Juni 2021 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat Konvensi adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 38 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 38 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat Konvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung, maka Pengadilan Agama Soreang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat Konvensi yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Pertimbangan Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Konvensi memberikan kuasa khusus kepada Iqbal S Hutabarat, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum "Hikma & Co" yang beralamat di Jl. Pasir Jaya VIII No. 13 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1247/Adv/IV/2021, tanggal 01 April 2021. Demikian juga Tergugat Konvensi memberikan kuasa khusus kepada Hendy Noviandy, SH., Iwan Santoso, SH., dan Muhsin Agnan Samsul Bahri, SHI., MH., para Advokat, pada Kantor Hukum "Hendy Noviandy, SH dan Rekan" yang beralamat di Jl. Simpang Silwangi No. 47 Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 39 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 39 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1592/Adv/V/2021, tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus oleh Penggugat Konvensi kepada kuasanya serta Tergugat Konvensi kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa Penggugat Konvensi tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Penggugat Konvensi dalam pemeriksaan perkara ini. Demikian juga kuasa Tergugat Konvensi sah mewakili dan/atau mendampingi Tergugat Konvensi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat Konvensi, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sejak bulan Juni 2020, rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

1. Tergugat Konvensi tidak mau berbicara dengan Penggugat Konvensi terkecuali terdapat hal-hal penting;
2. Tergugat Konvensi menyampaikan hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada keluarga Tergugat Konvensi sehingga keluarga Tergugat Konvensi kurang memandang baik terhadap Penggugat Konvensi;

Selanjutnya karena adanya perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, pada bulan Juli 2020 Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi. Kemudian 1 (satu) minggu setelah Tergugat Konvensi meninggalkan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi pernah datang kembali dan

Halaman 40 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 40 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil kesepakatan dan Tergugat Konvensi pergi kembali meninggalkan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Penggugat Konvensi mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat Konvensi mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi menyampaikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Dalil yang diakui
 - o Dalil mengenai pernikahan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
 - o Dalil mengenai adanya masalah rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
 - o Dalil mengenai adanya pisah rumah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;
- Dalil yang dibantah
 - o Dalil mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
 - o Dalil mengenai setelah pisah rumah Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi;

Halaman 41 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 41 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap klasifikasi jawaban Tergugat Konvensi terhadap isi dalil gugatan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, pada dasarnya pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), sehingga alat bukti pengakuan murni dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain;

- Bahwa meskipun Tergugat Konvensi telah mengakui adanya pernikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hanya dapat dibuktikan sepanjang dapat ditunjukkan Buku Kutipan Akta Nikah. Hal ini sebab Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan;

- Bahwa meskipun Tergugat Konvensi telah mengakui adanya permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang berakibat adanya pisah tempat tinggal, namun dalam perkara perceraian belum akan dijumpai fakta tetap dalam tahap jawab jinawab, meskipun Tergugat Konvensi mengakui, atau tidak membantah, atau setidaknya membantah tanpa alasan, sebab pengakuan bukan merupakan alat bukti sempurna dan mengikat dalam perkara perceraian, *in casu* berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum). Hal ini berbeda dengan perkara kebendaan (*zaken recht*), di mana setelah jawab jinawab akan dijumpai fakta tetap;

Halaman 42 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 42 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum (*arres* kebohongan besar dalam perceraian), pengakuan dalam perkara perceraian dianggap belum cukup bukti. Selain itu, dalam perkara perceraian, undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Konvensi perlu membuktikannya sesuai maksud pasal dalam undang-undang tersebut;

- Bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi juga diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat Konvensi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat Konvensi tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;

Halaman 43 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 43 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Penilaian Alat Bukti Penggugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Konvensi telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;
- Bahwa bukti P.1 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;
- Bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Halaman 44 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 44 dari 74
Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2020 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat Konvensi untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

- Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11

Halaman 45 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 45 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

- Bahwa bukti P.2 pada pokoknya menerangkan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi akibat adanya permasalahan rumah tangga sehingga menyebabkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama-sama menginginkan adanya perceraian;

- Bahwa terhadap bukti P.2 yang diajukan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui isi dan materi dari bukti-bukti tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan digital forensik guna menjamin keotentikan isi bukti tersebut, namun karena isi dan materi bukti-bukti itu telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti elektronik yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik. Sehingga berdasarkan bukti elektronik tersebut, terdapat indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami

Halaman 46 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 46 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

- Bahwa Penggugat Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Penggugat Konvensi, semuanya dianggap oleh Penggugat Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 47 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi;

o Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah serumah lagi;

o Bahwa keluarga sudah merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat Konvensi mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat Konvensi tidak ada yang mengetahui langsung, namun keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi mengenai sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah serumah lagi, serta keluarga sudah merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan

Halaman 48 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 48 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Penilaian Alat Bukti Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Tergugat Konvensi telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Konvensi, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Konvensi merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Tergugat Konvensi baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14

Halaman 49 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 49 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga berdasarkan bukti T.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Konvensi adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

- Bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2020 yang hingga kini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

- Bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini

Halaman 50 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 50 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

- Bahwa bukti T.3 pada pokoknya menerangkan komunikasi yang tidak baik antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi akibat adanya permasalahan rumah tangga sehingga menyebabkan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sama-sama menginginkan adanya perceraian;

- Bahwa meskipun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan digital forensik guna menjamin keotentikan isi bukti tersebut, namun karena isi dan materi bukti-bukti itu bersesuaian dengan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang sebelumnya dinilai telah memenuhi syarat materiil, maka Majelis Hakim menilai bukti elektronik yang diajukan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik pula. Sehingga berdasarkan bukti elektronik tersebut, terdapat indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Halaman 51 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 51 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Tergugat Konvensi, semuanya dianggap oleh Tergugat Konvensi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa selain itu, para saksi Tergugat Konvensi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa sejak Juli 2020 yang lalu hingga sekarang, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat

Halaman 52 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 52 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, di mana Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi karena ada masalah rumah tangga;

o Bahwa Tergugat Konvensi telah diupayakan rukun kembali dengan Penggugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat Konvensi mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

- Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, baik saksi pertama maupun saksi kedua Tergugat Konvensi tidak ada yang mengetahui langsung, namun keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi mengenai sejak Juli 2020 yang lalu hingga sekarang, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat Konvensi pergi meninggalkan Penggugat Konvensi karena ada masalah rumah tangga, dan Tergugat Konvensi telah diupayakan rukun kembali dengan Penggugat Konvensi, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Analisis Perbandingan Alat Bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi akan dilakukan

Halaman 53 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 53 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis perbandingan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak ada yang mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran, melainkan hanya mengetahui akibat adanya perselisihan dan pertengkaran berupa adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Oleh karenanya, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Dari abstraksi hukum tersebut dapat dipahami meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, namun mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran seperti adanya pisah ranjang atau pisah rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, dan dapat dijadikan dasar persangkaan Hakim mengenai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri itu. Hal ini sebab sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sangat kecil kemungkinan terjadi sepasang suami isteri mau bertengkar di depan orang lain, sebab bila pertengkaran antara suami isteri itu disaksikan oleh orang lain maka akan mengakibatkan malu (aib) bagi suami isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya suami isteri yang bertengkar tersebut sengaja tidak menampakkan/tidak mempertontonkan pertengkarannya, atau bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian maka peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga sangat sulit diketahui secara langsung oleh orang lain selain kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga untuk

Halaman 54 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 54 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya dengan saksi sangat sulit. Karenanya, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri secara terus menerus, akan tetapi saksi-saksi tersebut hanya mengetahui akibat langsung dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu, maka keterangan saksi-saksi itu dapat dikonstruksi sebagai persangkaan mengenai adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Selain itu, keterangan saksi-saksi itu ternyata bersesuaian dengan bukti P.2 dan T.3 yang juga menunjukkan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi, bahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2020;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran itu, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi;

Halaman 55 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 55 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



4. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Konvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Konvensi, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2: Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 56 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 56 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll)

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis karena

Halaman 57 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 57 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak itu keduanya tidak pernah serumah lagi. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah serumah lagi, bahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil, Majelis Hakim menilai rangkaian fakta-fakta tersebut merupakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Selain itu, fakta ini juga menunjukkan ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 58 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 58 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat Konvensi tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 59 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 59 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Halaman 60 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 60 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا
لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا
وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفَّعَ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرْرُ أَوْ صِحَّةُ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ،
وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat Konvensi telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka

Halaman 61 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 61 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Petitum Angka 3: Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur sebagai berikut:

“Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.”

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa meskipun Panitera berkewajiban

Halaman 62 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 62 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan data peristiwa terjadinya perceraian di Pengadilan Agama yang bersangkutan, namun kewajiban tersebut bukan dengan mengirimkan salinan putusan, melainkan dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Karenanya, maka petitum gugatan angka 3 patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kedudukan Para Pihak

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya pihak yang semula Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Waktu Pengajuan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, sebagaimana ketentuan Pasal 132b ayat (1) HIR, oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai kewenangan absolut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 07 Oktober 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai gugatan rekonvensi ini, perlu ditegaskan bahwa pertimbangan

Halaman 63 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 63 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi menuntut jika perceraian terjadi, maka Penggugat Reconvensi meminta ganti rugi khuluk kepada Tergugat Reconvensi atas biaya pernikahan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mas kawin berupa emas 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi itu, Tergugat Reconvensi menyampaikan jawaban reconvensi yang pada pokoknya tidak setuju dan keberatan dengan adanya tuntutan ganti rugi khuluk dari Penggugat Reconvensi;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Penggugat Reconvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan reconvensinya, Penggugat Reconvensi mengajukan bukti surat berkode PR dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat Reconvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti PR yang diajukan Penggugat Reconvensi telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama;

- Bahwa bukti PR adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Halaman 64 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 64 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

- Bahwa bukti PR merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

- Bahwa berdasarkan bukti PR, terbukti bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pernah mengirim uang total sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) kepada pihak keluarga Tergugat Rekonvensi untuk keperluan biaya resepsi pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu per satu, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

- Bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi ini, saksi-saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembuktiannya bersamaan dengan pertimbangan petitum demi petitum gugatan rekonvensi;

Penilaian Alat Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 65 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu per satu, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR, sehingga saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

- Bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi ini, saksi-saksi Tergugat Rekonvensi telah memberikan keterangan sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pembuktiannya bersamaan dengan pertimbangan petitum demi petitum gugatan rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik rekonvensi serta bukti-bukti yang saling berkaitan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Angka 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan rekonvensi, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitum Angka 2: Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ganti rugi khulu atas biaya pernikahan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mas kawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi khuluk atas biaya pernikahan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mas kawin

Halaman 66 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 66 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi itu, Majelis Hakim menilai bahwa yang dimaksud pembayaran ganti rugi khuluk oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya adalah tebusan atau *iwadl* yang dikenal dalam lembaga talak khuluk;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dikenal lembaga talak khuluk sebagai salah satu lembaga perceraian. Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan khuluk sebagai perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Selain itu diatur pula dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 151, talak khuluk merupakan gugatan istri untuk bercerai dari suaminya dengan tebusan atau *iwadl*;

- Bahwa pada mulanya ketentuan beracara dengan prosedur khuluk diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya disimpulkan bahwa gugatan perceraian dengan jalan khuluk diajukan oleh seorang istri ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan disertai alasan-alasan, kemudian di persidangan suami dan istri menyepakati besaran *iwadl* atau tebusan. Jika sudah disepakati, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Namun jika besaran *iwadl* tidak disepakati, maka Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa;

- Bahwa ketentuan beracara dengan prosedur khuluk sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam itu kemudian

Halaman 67 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 67 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan pelaksanaannya oleh Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa proses penyelesaian gugatan talak khuluk dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat dan harus diputus oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, meskipun talak khuluk diselesaikan dengan prosedur cerai gugat, namun antara cerai gugat biasa dengan cerai gugat talak khuluk memiliki perbedaan dalam beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya tebusan atau *iwadl*;

Menimbang, bahwa jika perkara yang diajukan sejak awal adalah cerai gugat talak khuluk, maka dalam surat gugatannya, istri sebagai Penggugat perlu mencantumkan nominal atau bentuk *iwadl* yang akan diberikan kepada suami. Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 151 diatur bahwa *iwadl* dapat berupa uang, rumah atau benda lainnya secara bersama. Kesepakatan mengenai jumlah *iwadl* dapat pula ditentukan saat suami istri melakukan mediasi dengan bantuan mediator. Hal ini berbeda dengan *iwadl* dalam perkara cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak yang ditentukan berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl dalam Rangkaian Sighat Taklik Talak bagi Umat Islam;

Menimbang, bahwa dalam prosedur berperkara cerai gugat biasa, tidak dikenal adanya tebusan atau *iwadl*. Istri sebagai Penggugat dalam surat gugatannya cukup memuat alasan-alasan perceraian tanpa adanya tebusan atau *iwadl*;

2. Konsekuensi hukum

Menimbang, bahwa perbedaan berikutnya dari cerai gugat talak khuluk

Halaman 68 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 68 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cerai gugat biasa terketak pada konsekuensi hukum atau talak yang dijatuhkan terhadap suami. Konsekuensi hukum dari cerai gugat talak khuluk adalah jatuhnya talak satu *khul'i* suami terhadap istri dengan *iwadl*. Sedangkan konsekuensi hukum dari cerai gugat biasa adalah jatuhnya talak satu *ba'in shughra* suami terhadap istri. Meskipun demikian, antara talak *khul'i* dan talak *ba'in shughra* memiliki kesamaan dalam hal tidak boleh rujuk kembali selama masa *iddah* (*vide* Pasal 119 *jo.* Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat *a quo* adalah perkara yang sejak awal didaftarkan dengan prosedur cerai gugat biasa. Istri sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tidak mencantumkan nominal atau bentuk tebusan atau *iwadl* yang akan diberikan kepada suaminya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Selain itu, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat gugatannya, istri sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* memohon agar suaminya sebagai Tergugat Konvensi dijatuhi talak satu *ba'in shughra*. Hal ini semakin menunjukkan bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat biasa, dan bukan perkara cerai gugat dengan talak khuluk;

Menimbang, bahwa tuntutan berkenaan dengan tebusan atau *iwadl* berupa pembayaran ganti rugi khuluk atas biaya pernikahan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mas kawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram dalam perkara *a quo* datang dari suami sebagai Penggugat Rekonvensi. Sedangkan istri sebagai Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak setuju dan keberatan dengan adanya tuntutan itu. Maka, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mengutip pendapat dalam kitab *Tafsir Al-Manar*, Juz 2, Halaman 389 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan sebagai berikut:

**أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِرِضَاهَا
وَاخْتِيَارِهَا مِنْ غَيْرِ إِذَاءٍ مِنْهُ وَلَا مُضَارَّةٍ،**

Halaman 69 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 69 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak diperkenankan bagi suami mengambil sesuatu dari istrinya, kecuali dengan kerelaan istrinya dan pilihannya, dengan tidak menyakiti dan tidak membahayakan”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat biasa bukan cerai gugat dengan talak khuluk, dan ternyata tuntutan mengenai tebusan atau *iwadl* itu datangnya dari Penggugat Rekonvensi selaku suami dari Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi selaku istri tidak setuju atau keberatan dengan tuntutan itu, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi khuluk tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah menuntut kembali biaya pernikahan dan mahar yang telah diberikan itu dibenarkan dalam perkara cerai gugat biasa?;

Menimbang, bahwa pada umumnya biaya pernikahan merupakan pemberian yang sifatnya sukarela, dan terkadang pula ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak suami istri. Namun demikian, menuntut kembali biaya pernikahan yang telah dikeluarkan, sementara acara pernikahan tersebut sudah selesai dilaksanakan adalah hal yang tidak patut, terkecuali jika hal itu diperjanjikan sebelum perkawinan, sebab pada prinsipnya biaya pernikahan bukan merupakan utang piutang yang dapat dituntut kembali. Terlebih lagi, dalam perkara *a quo* tidak terdapat perjanjian perkawinan berkenaan dengan biaya perkawinan yang dapat ditarik kembali antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Selain itu, biaya pernikahan yang diberikan Penggugat Rekonvensi bukanlah untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi, melainkan untuk kepentingan bersama, hal mana biaya pernikahan dalam perkara *a quo* kemanfaatannya diperuntukkan untuk jalannya acara resepsi pernikahan yang tidak hanya melibatkan Penggugat Rekonvensi

Halaman 70 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 70 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi, tetapi juga keluarga dan tamu undangan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, menuntut kembali mahar yang telah dibayarkan setelah terjadinya hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dalam perkara cerai gugat biasa tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 2, Halaman 466, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan sebagai berikut:

وَإِنْ وَقَعَتْ فُرْقَةٌ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ

Artinya: "Apabila terjadi perceraian sesudah *dukhul* maka mahar tidak gugur (harus dibayar penuh)".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawaban konvensinya menyatakan sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Karenanya, maka perceraian dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perceraian *ba'da dukhul*, sehingga mahar yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat ditarik kembali, sebab mahar itu menjadi hak pribadi istri (*vide* Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam). Selain itu, ketentuan Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan setengah mahar dapat dikembalikan apabila terjadi perceraian sebelum adanya hubungan suami istri (*qabla dukhul*). Secara *a contrario*, ketentuan itu dapat dipahami bahwa jika perceraian terjadi *ba'da dukhul*, maka mahar tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari segenap pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi khuluk atas

Halaman 71 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 71 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pernikahan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dan mas kawin berupa perhiasan emas 15 (lima belas) gram tidak berdasarkan hukum, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal-Hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi Petitum Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) telah dikabulkan sedangkan petitum angka 3 (tiga) dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga jawaban atas petitum angka 1 (satu) dalam konvensi adalah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) telah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga jawaban atas petitum angka 1 (satu) dalam rekonvensi adalah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Halaman 72 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 72 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 *Rabiul Tsani* 1443 Hijriah, oleh **M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 73 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 73 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Soleh Nurdin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Prose:		Rp	50.000,00
s			
3. Pangg	:	Rp	970.000,00
ilan			
4. PNBP:		Rp	20.000,00
Panggilan			
5. Redak	:	Rp	10.000,00
si			
6. Meter:		Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 1.090.000,00

Terbilang: **satu juta sembilan puluh ribu rupiah**

Halaman 74 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor

Halaman 74 dari 74

Putusan Nomor 2610/Pdt.G/2021/PA.Sor